

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
WANPRESTASI PENGELOLAAN WISATA DANAU BIRU STUDI KASUS DI  
DESA KARANG SIDEMEN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**Oleh:**

**Huswatun Hasanah**  
**NIM. 190201082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
WANPRESTASI PENGELOLAAN WISATA DANAU BIRU STUDI KASUS DI  
DESA KARANG SIDEMEN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA LOMBOK  
TENGAH**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**

**Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**

**Sarjana Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**Huswatun Hasanah**  
**NIM. 190201082**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**


**2023**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Huswatun Hasanah, NIM: 190201082 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Wanprestasi Pengelolaan Wisata Danau Biru Studi Kasus Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: \_\_\_\_\_



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj TETI INDRAWATI, P., SH., M.Hum  
NIP. 197508201999032003

M.ARIF AL KAUSARI, MH  
NIP. 199009152020121014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, \_\_\_\_\_

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**di Mataram**

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa/I : Huswatun Hasanah  
NIM : 190201082  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan  
Wanprestasi Pengelolaan Wisata Danau Biru Studi Kasus Di  
Desa Karang Sidemen Kecamatan Batuklian Utara  
Kabupaten Lombok Tengah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*kan.

*Wassalammu 'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj TETI INDRAWATI. P., SH., M.Hum  
NIP. 197508201999032003

M. ARIF AL KAUSARI, MH  
NIP. 199009152020121014

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Huswatun Hasanah, NIM: 190201082 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batuklian Utara Kabupaten Lombok Tengah," telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal SENIN, 18 MEI 2023

### DewanPenguji

Dr. Hj Teti Indrawati, P., SH.,  
M.Hum  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

M.ArifAl Kausari, MH  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)


Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.  
(Penguji I)

Aisyah Wardatul Janah, S.H., LL.M  
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.

NIP 197110171995031002

## MOTTO

Artinya, *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui"*. (QS. An-Nahl [16]: 43)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), hlm. 273.

## PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan skripsi ini untuk ibuku  
Masni dan Bapakku Raminah, almamaterku  
, semua guru dan dosenku.”*

Perpustakaan **UIN Mataram**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Dr. Hj Teti Indrawati, P., SH., M. Hum sebagai Pembimbing I dan M. Arif Al Kausari, MH sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terumenerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag dan Ibu Aisyah Wardatul Janah, S.H., LL.M sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruksi bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Syukri, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Jaya Miharja, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tetap mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
5. Bapak Prof. Dr. H Masnun Tahir., M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah member tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan member bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

6. Untuk kedua orang tuaku, anakku, keluarga besar, dan teman-teman angkatan 19 yang selalu sabar dan memberikan dorongan selama masa pendidikan sehingga sampai pada saat ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat amin amin .

Mataram, 7 Oktober 2022

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan Huswatun Hasanah Mataram

NIM. 190201082

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metodologi Penelitian .....	25
H. Sistematika Pembahasan .....	35

<b>BAB II</b>	<b>PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN</b>	
	<b>OBJEK WISATA DANAU BIRU .....</b>	<b>37</b>
	A. Gambaran Umum Desa Karang Sidemen .....	37
	1. Sejarah Desa Karang Sidemen .....	37
	2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	48
	B. Praktik Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah .....	39
	1. Penyebab Terjadinya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru .....	40
	2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Menjalankan Perjanjian Kerjasama.....	44
	3. Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama .....	51
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIA TERHADAP</b>	
	<b>PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN</b>	
	<b>OBJEK WISATA DANAU BIRU .....</b>	<b>58</b>
	A. Pentingnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru .....	58
	B. Analisis Pentingnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru .....	61

C.	Pelaksanaan Akad Kerjasama Dan Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah .....	65
D.	Analisis Pelaksanaan Akad Kerjasama Dan Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A.	KESIMPULAN.....	73
B.	SARAN .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>57</b>

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara, 57.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah, 60.

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara, 61.



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
WANPRESTASI PENGELOLAAN WISATA DANAU BIRU STUDI KASUS DI  
DESA KARANG SIDEMEN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Oleh:

**Huswatun Hasanah**

**NIM. 190201082**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui sejauh mana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru. Metode peneliti yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dimana penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data kemudian mengaplikasikannya. Dalam pelaksanaannya metode kualitatif dilakukan melalui: studi kasus dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ada tiga pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut dimana para pihak itu adalah pihak pertama ini adalah Gabungan Kelompg Tani Hutan Kemasyarakatan kemudian pihak kedua ada Badan Usaha Milik Desa sedangkan pihak ketiga ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Dimana dalam perjanjian ini yang melakukan perjanjian itu pihak pertama dan pihak kedua sedangkan pihak ketiga ini adalah pelengkap dalam sebuah perjanjian kerjasama dan disana dijelaskan bahwa pihak ketiga ini statusnya mengetahui. Kemudian dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan wisata Danau Biru ini ada pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal ini para pihak juga melanggar ketentuan undang-undang pasal 1320 dimana dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip yaitu kesepakatan yang mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat perjanjian, para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut ada yang berbeda pendapat dan kurang mengetahui isi dari perjanjian tersebut sehingga pada saat wawancara para pihak berbeda pendapat. Terkait akad yang digunakan ini apabila ditinjau dari segi hukum perjanjian syariah sudah sesuai secara rukun dan syaratnya.

**Kata kunci:** *Perjanjian kerjasama, pengelolaan wisata.*

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN  
WANPRESTASI PENGELOLAAN WISATA DANAU BIRU STUDI KASUS DI  
DESA KARANG SIDEMEN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Oleh:**

**Huswatun Hasanah**

**NIM. 190201082**

**ABSTRAK**

The background of this research is to find out to what extent the Sharia Economic Law Review of the Blue Lake Tourism Management Cooperation Agreement is in accordance with the principles of Islamic economic law or not. This research aims to find out how the agreement was made in the management of the Blue Lake tourist attraction. The research method that researchers use is a qualitative method where this research begins by collecting data, analyzing the data and then applying it. In its implementation qualitative methods are carried out through: case studies and documentation. The results of the study show that, in the agreement on the management of Blue Lake tourism there are three parties bound to the agreement where the parties are the first party is the Association of Community Forest Farmers Groups then the second party is a Village Owned Enterprise while the third party is the District Tourism Office Central Lombok. Where in this agreement the parties to the agreement are the first party and the second party while this third party is a complement to a cooperation agreement and it is explained there that this third party has a knowing status. Then in cooperating in the management of Blue Lake tourism there are parties who do not exercise their rights and obligations, in this case the parties also violate the provisions of the law article 1320 where in the law of Sharia agreements have the same principles, namely agreements that bind themselves and are capable of making agreements, the parties involved in the agreement had different opinions and did not know the contents of the agreement so that during the interview the parties had different opinions. Regarding the contract used, when viewed from a legal perspective, the sharia agreement is in accordance with the terms and conditions.

**Kata kunci:** *Cooperation Agreement, Tourism Management.*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia. Pulau Lombok menawarkan potensi wisata yang beraneka ragam mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata halal, wisata baharian lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja sehingga dalam penanganannya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang cukup besar bagi daerah tersebut khususnya di desa karang sidemen disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang berkaitan erat dengan sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya.<sup>3</sup>

UU no 10 tahun 2009 mengatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam sebuah pengelolaan perlu direncanakan secara matang dengan

---

<sup>2</sup>Muhammad Ammar, Fathurrahim, Uwi Martayadi, "Systematic Review of Factors Affecting Economic Growth from the Tourism Aspect", Volume 1, No. 2, August 2022, hlm108.

<sup>3</sup>Heri Setiawati, Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pemasaran Objek Wisata Rawa Bangun Kecamatan Binuangkabupaten Polewali Mandar, (Skripsi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu folitik, Universitas Muhammadiyah Makasar, Makasar2017), hlm.11

memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya ataupun karena jumlahnya yang terbatas.<sup>4</sup>Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 10 tahun 2021 tentang desa wisata pada pasal 5 ayat 1 menyatakan perencanaan desa wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah.<sup>5</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap pariwisata pada umumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok awam yang tidak tau tentang substansi makna pariwisata, yaitu mereka terdiri dari masyarakat awam biasanya memandang pariwisata sebagai bagian rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya, kelompok kedua adalah kelompok yang justru yang memahami tentang pariwisata kelompok ini terdiri dari tiga kelompok (a) kelompok cerdas konsumen pariwisata, (b) kelompok yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap destinasi untuk kepentingan bisnis dan (c) kelompok pegiat.<sup>6</sup>

Perjanjian kerjasama dalam suatu kegiatan sangatlah perlu karena kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dan juga kerjasama itu adalah suatu

---

<sup>4</sup>Pasal 3 UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

<sup>5</sup> Pasal 5 Ayat 1 Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Komunikasi Pariwisataatourism Communication Pemasaran Dan Brand Destinasi*,(Jakarta:PrenadaMedia Group,2015),hlm.127.

usaha bersama antara individu atau kelompok social untuk mencapai tujuan bersama.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan usaha pengembangan pariwisata maka diperlukan kerjasama dan sinergi antar daerah dalam pengembangan pariwisatanya. Pariwisata yang bersifat tanpa batas tersebut dapat menjadi acuan Bagi setiap daerah untuk melakukan pendekatan pengembangan dan pengelolaan Daya tarik wisata berbasis keuangan. Diperlukan kerjasama antar daerah yang Menjadi tuan rumah objek wisata yang dikembangkan Pengembangan suatu Daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan Daerah masing-masing seperti di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Tepatnya di Desa Karang Sidemen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah (PAD).<sup>8</sup>

Desa karang sidemen memiliki perjanjian kerjasama antara Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari” sebagai pihak pertama direktur Badan usaha milik desa “cahaya renjani” sebagai pihak kedua dan Dinas Pariwisata Lombok Tengah sebagai pihak ketiga pada Tahun 2020.<sup>9</sup>

Tolak ukur dari perjanjian kerjasama dalam wisata Danau Biru adalah indikator kerjasama dengan tujuan yang jelas, pengambilan keputusan bersama dan kepercayaan.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , (Jakarta:Prenada Media Group,2003), hlm.239-240.

<sup>8</sup> Yuda Praya Cindra Budi, Wawancara, Karang Sidemen, 15 September 2022

<sup>9</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen, hlm 1

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari” sebagai pihak pertama direktur Badan usaha milik desa “cahaya renjani” sebagai pihak kedua dan Dinas Pariwisata Lombok Tengah sebagai pihak ketiga ada yang belum terlaksana dan belum menjalankan tugas sesuai surat perjanjian seperti pasal 2 disana dijelaskan dalam hal tersebut bahwa manfaat itu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga dalam pasal 5 dan pasal 6 disana dijelaskan bahwa baik sarana dan prasarana wisata alam dan juga jasa informasi, jasa pramuwisata, jasa perjalanan wisata, jasa cindramata. Akan tetapi ini masih belum terselenggara.<sup>10</sup>

Perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ini melanggar ketentuan undang-undang pasal 1320 dimana dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian pasal 1320 KUHPerdara dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik dan sebab yang halal.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan wanprestasi yang dilakukan para pihak didalam perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru yang berada di Desa Karang

---

<sup>10</sup>Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen Pasal 2, Pasal, 5 dan Pasal 6

<sup>11</sup> Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), 4

Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi dengan tema “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru Studi Kasus di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru yang ada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru yang ada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah?

Perpustakaan UIN Mataram

## C. Tujuan Dan Manfaat

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk menjelaskan faktor pendorong dan penghambat dalam melakukan pengelolaan objek wisata danau biru yang berada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- c. Untuk meneliti tinjauan hukum Ekonomi Syariah perjanjian kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Danau Biru.

### 2. Manfaat penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan bagi tinjauan hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu bahan bacaan yang berharga bagi peneliti berikutnya

#### b. Manfaat praktis

Manfaat praktis

1. Para pihak memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat.
2. Para pihak dapat memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan wisata.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini memfokuskan pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari” sebagai pihak pertama direktur Badan usaha milik desa “cahaya renjani” sebagai pihak kedua dan Dinas Pariwisata Lombok Tengah sebagai pihak ketiga dalam pengelolaan wisata Danau Biru ditinjau dari Segi hukum Ekonomi Syariah, perjanjian kerjasama ini dilakukan guna untuk masyarakat sekitar bisa menerima manfaat dari perjanjian kerjasama tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Wisata Danau Biru yang berada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Alasan peneliti mengadakan penelitian di Wisata Danau Biru yang berada di Desa Karang Sidemen karena desa ini merupakan desa yang mempunyai program desa wisata indah dan juga belum pernah diteliti oleh orang lain tentang perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ditinjau dari Segi hukum Ekonomi Syariah, dan juga karena ada permasalahan yang timbul akibat perjanjian kerjasama tersebut.

M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

## E. Telaah Pustaka

1. Tri Ambar Insan Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari’ah* Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok timur” Penelitian ini fokus pada pemberian modal dalam hal pertanian di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tri Ambar Insan Wahyuni ini memfokuskan pada proses/tahap perjanjian kerjasama mulai dari tahap pengutaraan niat, negosiasi dan pengembalian modal.

Persamaan penelitian ini terletak pada mengambil topik besar dalam penelitian ini yaitu: tentang kerjasama dengan jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan juga sama-sama menggunakan perjanjian tertulis. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang lakukan memfokuskan pada perjanjian-perjanjian yang tidak terlaksana

.<sup>12</sup>

2. Muhammad Nur Aqil Tryansyah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Perjanjian *Syariah* Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah Studi Di Cv Agung Utama Sportkota Makasar” skripsi ini membahas tentang perjanjian Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah dengan akad saling percaya satu sama lain dan juga adanya perjanjian tertulis. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Aqil Tryansyah fokus pada praktik perjanjian kerjasama percetakan dengan penjahit rumah studi di cv agung utama sportkota makasar kemudian faktor terjadinya kerjasama tersebut.

---

<sup>12</sup> Tri Ambar Insan Wahyuni, “Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari’ah* Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok timur” (Skripsi: UIN Mataram, Mataram, 2020), hlm.14



Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama membahas terkait perjanjian kerjasama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan skripsi Muhammad Nur Aqil Tryansyah adalah menggunakan akad saling percaya atau perjanjian tertulis sedangkan saya memfokuskan pada perjanjian yang tidak telaksana dan juga fokus terhadap praktek yang dilakukan.<sup>13</sup>

3. Febri Ulandari dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*” skripsi ini membahas tentang bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan akad secara tertulis dengan dasar kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola usaha kemudian penelitian ini fokus pada praktik bagi hasil yang dilakukan dan juga tinjauan hukum ekonomi syariahnya dan juga membahas terkait hak-hak dan kewajiban dalam membuat perjanjian.

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga sama-sama membahas terkait perjanjian kerjasama dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan skripsi Febri Ulandari yang berjudul tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha pada fotocopy al-zam di kelurahan pagar dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalah bentuk akad yang digunakan dan pembagian hasil keuntungan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Nur Aqil Tryansyah, “Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah Studi Di Cv Agung Utama Sport kota Makasar,(*Skripsi*, HES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020), hlm.20.

<sup>14</sup> Febri Ulandari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (*Skripsi*,HES UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu,2022), hlm.23

## Kesimpulan

Dari hasil telaah pustaka dari Tri Ambar Insan Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi *Syari’ah* Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bersyarat Antara Petani Tomat Dengan Pemilik Modal Di Desa Mamben Baru Kec. Wanasaba Kab. Lombok timur”, Muhammad Nur Aqil Tryansyah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah Studi Di Cv Agung Utama Sportkota Makasar*”, Febri Ulandari dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*” Perbedaan dari ketiga skripsi diatas yaitu terletak pada perjanjian kerjasama yang dilakukan skripsi peneliti fokus pada perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata danau biru yang berlokasi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok tengah dan penelitian fokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola objek wisata, dan juga penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti orang lain.

Perpustakaan UIN Mataram

## F. Kerangka teori

a. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian berasal dari Bahasa arab yang dikenal dengan istilah *mu'ahadah ittifa* atau dalam Bahasa lain adalah akad. Dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata *al-aqadu* dan *al-ahdu* yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji. Akad sendiri merupakan perjanjian dimana kedua belah pihak bertujuan untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal atau pekerjaan yang kemudian diwujudkan kedalam penawaran dan penerimaan atau *ijabdan qabul* yang menunjukkan kerelaan secara timbal balik antara kedua pihak sesuai dengan syariat islam.<sup>15</sup>

Akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal.<sup>16</sup>

Hukum perjanjian merupakan salah satu contoh badan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak nyata dan signifikan terhadap kehidupan individu. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara bab II pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian kerja sama dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dengannya satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih (pasal 1313 KUHPerdara). "kontrak" adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikat mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di

---

<sup>15</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm,26 .

<sup>16</sup> Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Padang: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018), hlm. 62.

mana salah satu atau kedua pihak berjanji untuk melakukan tindakan atas nama pihak lain. Menciptakan hubungan formal dengan menandatangani perjanjian menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat.<sup>17</sup>

b. Pengertian Perjanjian Menurut al-Qur'an dan Hadits

1) Al-Qur'an

Didalam al-Qur'an terdapat penjelasan tentang perjanjian disana dijelaskan dalam Q.s al-Maidah ayat ke 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs al-Maidah [5]: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus tolong menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam tidak boleh tolong menolong atau bekerja sama dalam keburukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus bertaqwa kepada Allah.<sup>18</sup>

2) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ

Yang artiny *ما لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا* :  
*bahwa Rasu* *رواه أبو داود، وصححه الحاكم*  
"Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak

---

<sup>17</sup>Muhammad Nur Aqil Tryansyah, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah Studi Di Cv Agung Utama Sport kota Makasar,(Skripsi, HES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020), hlm.26.

<sup>18</sup>Qs Al-Maidah [5]: 2

*berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.<sup>19</sup>*

c. Syarat sahnya perjanjian

1. Syarat sahnya perjanjian menurut hukum islam

- 1) *Al-Aqid* atau pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul.
- 3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara' dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.<sup>20</sup>

d. Rukun perjanjian dalam Hukum Islam

Menurut Ahmad Azhar Basyir ijab dan qabul yang merupakan rukun perjanjian:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau

---

<sup>19</sup>Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan Abu Dawud, (Indonesia: Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu,) Bab *Syirkah*, hlm. 256.

<sup>20</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 72

sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi mislanya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad dipandang telah terjadi.<sup>21</sup>

e. Asas-asas perjanjian

Asas perjanjian menurut hukum Islam

a. Asas ilahiah.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ  
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya: ”Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet.ke-2, (UII Press, Yogyakarta, 2012), hlm.66-67

pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>22</sup>

b. Asas kebebasan (al-hurriah)

Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar hukum.

c. Asas persamaan atau kesetaraan (al-musawah)

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>23</sup>

d. Asas keadilan (al-'adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>24</sup>

e. Asas kerelaan (al-ridha)

Asas ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

f. Asas kejujuran dan kebenaran (ash-shidq)

---

<sup>22</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, (Prenada Media, Jakarta, 2004), hlm.125-126

<sup>23</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.32-33

<sup>24</sup>*Ibid.*



Menurut Gemala Dewi, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

25

g. Asas tertulis (al-kitabah)<sup>26</sup>

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

e. Berakhirnya Perjanjian

Hadits tentang berakhirnya perjanjian “ setiap syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah, maka ia adalah batal, meskipun ada 100 syarat. (HR Bukhari no 2375; Muslim no 2762; Ibnu Majah no 2512; Ahmad 24603; Ibnu Hibban no 4347).<sup>27</sup>

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa dalam sebuah transaksi pasti ada syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan dalam al-Qur’an. Dan apabila ada sebuah syarat yang tidak ada dalam ketentuan di Kitab Allah, maka transaksi tersebut batal dan tidak sah.

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampauan waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan oleh para pihak.

2. Perlu adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, penyelesaian sengketa, dan obyek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya.

---

<sup>25</sup>Gemala Dewi, dan Wirdianingsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukumperikatan Indonesia*,( Jakarta: Prenadamedia Group,2005),hlm.37

<sup>26</sup>Gemala Dewi, dan Wirdianingsih, dan Dr Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan Indonesia*,( Jakarta: Prenadamedia Group,2005),hlm.25-32

<sup>27</sup> Irfan Abu Naveed, “ Koalisi Pragmatis Dalam Pandangan Islam”, <https://irfanabunaveed.wordpress.com/2014/06/03/koalisi-pragmatis-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada 18 november 2022



3. Perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan serta dalam hal penyelesaian masalah terkait dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak.
4. Pemilihan hukum dan forum dalam penyelesaian sengketa, harus dicantumkan dalam perjanjian.<sup>28</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

## **G. Metode penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
  - a. Jenis penelitian

---

<sup>28</sup> Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm 37-39

Penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau bisa disebut penelitian lapangan (*field research*).<sup>29</sup> Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>30</sup>

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara *yuridis sosiologis*. Pendekatan ini adalah bagaimana cara peneliti untuk mengetahui dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan yang nyata.<sup>31</sup>

a. Studi kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memandang agama dari segi ajaran seperti seseorang yang memiliki keyakinan serta berpegang terhadap apa yang telah diyakini.

2. Kehadiran peneliti

---

<sup>29</sup>Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi), (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

<sup>30</sup> Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung : Alfabeta,2020), hlm.18

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51

Dalam melakukan penelitian, kehadiran peneliti sangat dibutuhkan guna mendapatkan data yang utuh, akurat, riil dan sewajarnya yang mana kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen kunci terhadap kehidupan subjek sesuai dengan batas waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang telah dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti.
  - b. Memperkenalkan diri dan tujuan datang ketempat lokasi penelitian.
  - c. Melakukan pencatatan dan menganalisa terhadap objek yang diteliti.
3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa karang sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi ini dipilih karena: adanya program desa wisata indah dan ada juga praktik hukum ekonomi syariah yang dijadikan objek, dan ada data yang bisa didapatkan dengan mudah. Alasan lainnya yaitu karena belum ada yang meneliti tentang perjanjian kerjasama pengelolaan wisata danau biru ini karena wisata danau biru juga merupakan wisata baru.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada 2 katagori, yaitu :

a. Data Primer

Data primer (*Primari Data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.

a. Wawancara

wawancaralangsungke lapangan guna mengamati dan menemukan kondisi secara riil di tempat lokasi penelitian. yang dilakukan pada

masyarakat yang berada di desa karang sidemen . wawancara ini di lakukan pada Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari”, Badan usaha milik desa “cahaya renjani”, dan Dinas Pariwisata Lombok Tengah, dan masyarakat guna mendapatkan data secara lengkap.

b. Dokumen

Teknik dokumentasi berawal dari penghimpunan dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, seperti surat perjanjian kerjasama yang ada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yng dilakukan oleh pihak lain. Data skunder dari penelitian di dapat dari buku-buku artikel, internet, jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Proseur pengumpulan data

Pengumpulan data kualitatif telah dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak stuktur. Berarti, alat yang digunakan untuk bertanya kepada informan cenderung longgar, berupa topik dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Observasi

. Observasi ini juga telah dilakukan untuk mengempulkan data yang lebih mendekati peneliti pada lokasi penelitian sekaligus memberikan deskripsi secara lengkap.

Observasi yang digunakan adalah observasi berperanserta (participant observation) dimana observasi ini terlibat langsung dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data Penelitian.

b. Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang telah digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumbernya.<sup>32</sup> Tujuan wawancara untuk memperoleh informasi agar dapat melengkapi data yang diperlukan. Metode wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan data dari perilaku subjek yang diteliti. Teknik dalam wawancara yaitu komunikasi antara dua orang yaitu peneliti dan subjek penelitian yang nantinya hasil wawancara tersebut disajikan atau dikaji tinjauan hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berawal dari penghimpunan dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup> Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa profi, dan dokumen hasil wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan serta jawaban.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Premedia Group, 2016), h. 82.

<sup>33</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm.152-153.

<sup>34</sup>Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm.81.

Analisis data menurut Huberman mengemukakan bahwa dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sesudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Data Collection (pengumpulan data)

Penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan kegiatan (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal penelitian melakukan penjelasan secara umum terhadap situasi social/ obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>35</sup>

b. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.<sup>36</sup>

c. Data Display (penyajian data)

Menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teknik yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

---

<sup>35</sup>Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm. 322-323

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 325

merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>37</sup>

d. Conclusion Drawing (verification)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>38</sup>

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik yang di sarankan Moleong, yaitu:

a. Perpanjangan Kesertaan

Tujuan memperpanjang waktu pengamatan agar peneliti cukup mempunyai waktu untuk mengenal subjek penelitian, lingkungan dan proses pengawasan serta operasionalnya.

b. Ketekunan Pengamata

Ketekunan pengamatan bertujuan menggali lebih dalam tentang masalah-masalah yang berkaitan langsung.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm.329



Perpustakaan UIN Mataram

## **H. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih mudah dipahami dan sistematis, peneliti telah membagi skripsi ini kedalam bab-bab dan sub bab yang secara garis besar yang sistem pembahasannya terdiri dari empat bab:

BAB I : Merupakan pendahuluan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pokok permasalahan, setelah menemukan pokok masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari



penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan ruang lingkup beserta *setting* penelitian dan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan, serta kerangka teori yang mendasari dalam penyusunan ini, Adapun data dalam bab ini di peroleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

**BAB II: Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru** Pada bagian ini diungkapkan realita seluruh data dan temuan yang di peroleh. Adapun data dalam bab ini di peroleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

**BAB III: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru.** Pada bagian ini peneliti telah mengungkapkan proses temuan penelitian sebagai mana dipaparkan di Bab II berdasarkan perspektif penelitian atau kerangka teori sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan. Jadi peneliti tidak menulis ulang data-data yang telah diungkapkan di Bab II. Pada bagian ini peneliti telah mengungkapkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi, dimana pada bab ini juga dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

**BAB IV:** Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Perpustakaan UIN Mataram

**BAB II**  
**PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN**  
**OBJEK**  
**WISATA DANAU BIRU**

A. Gambaran Umum Desa Karang Sidemen Kecamatan Batuklian Utara Kabupaten Lombok Tengah

1. Sejarah Desa Karang Sidemen

Desa Karang Sidemen Kecamatan Batuklian Utara Kabupaten Lombok Tengah merupakan desa pemekaran

(Perpecahan) dari desa Tanak Beak pada tahun 1998 kemudian desa ini dipimpin oleh H.M Fadlah pada tahun 1998-2003, kepala desa kedua M. Daud pada tahun 2003-2007, kepala desa ketiga Ramiah pada tahun 2007-2012, kepala desa sementara Tanwir Haris pada tahun 2013-2014, kepada desa keempat Sanah tahun 2014-2019, kepada desa sementara H. L Wiraningsun 2020-2021, kemudian pada tahun ini yang menjadi kepala desa adalah Yuda Praya Cindra Budi dari tahun 2021-2027.<sup>39</sup>

Desa Karang Sidemen berbatasan dengan sebelah utara hutan, sebelah selatan Desa Tanak Beak, sebelah timur Lantan, kemudian sebelah barat ada Desa Pemepek. Desa Karang Sidemen memiliki jumlah penduduk sebanyak 7645 yang terdiri dari 3163 orang laki-laki dan 4482 orang perempuan dengan jumlah kartu keluarga terdiri dari 3164. Desa karang sidemen terdiri dari 14 dusun yang terdiri dari, Dusun Sintung Barat, Karang Sidemen, Jeliman, Karang Sidemen Atas, Selojan, Persil, Sintung Timur, Mertak Paok, Sintug Tengah, Pagutan, Sintung Barat Satu, Sintung Barat Dua, Sintung Utara, Selojan Timur.<sup>40</sup>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi

Terkait dengan kegiatan ekonomi desa Karang Sidemen masih sangat mengandalkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan dan galian, kerajinan, sedangkan untuk sektor industri pengolahan ada kehutanan.<sup>41</sup>

Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Karang Sidemen terkait potensi yang diandalkan seperti pertanian ini dengan luas wilayah menurut penggunaan seluas 314,66 Ha, untuk perkebunan luas wilayah menurut penggunaan seluas 485,00 Ha, untuk peternakan ketersediaan hijauan pakan ternak seperti tanaman pakan ternak (rumput gajah,

---

<sup>39</sup> Burhanudin, wawancara, karang sidemen, 17 Desember 2022


<sup>40</sup> Dokumumen, daftar isian tingkat perkembangan desa, 2021, hlm, 3

<sup>41</sup> Dokumen Potensi Desa Dan Kelurahan Desa Karang Sidemen, Hlm.7.

dll),pertambahan dan galian luas wilayah menurut penggunaan seluas 255,00 Ha, dan kehutananluas wilayah menurut penggunaan seluas 4.875,00 Ha.<sup>42</sup>

Terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Karang Sidemen peneliti hanya memaparkan secara singkat terkait ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat desa Karang Sidemen seperti hutan dimanaluas hutan menurut penggunaan seluas 4.875,00 Ha yang menjadi salah satu mata pencarian masyarakat desa Karang Sidemen.

### 3. Struktur Kepengurusan.



### B. Praktik Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengamati terkait penyebab dan alasan terjadinya perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

---

<sup>42</sup> Profil Desa Karang Sidemen, hlm 1

1. Penyebab terjadinya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru.

Danau Biru yang berlokasi di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Danau Biru ini terbentuk karena pertemuan liran dua sungai. Sebelum bernama danau biru dulunya danau ini bernama kelebut Luas tempat kegiatan kerjasama jasa lingkungan wisata alam Danau Biru ini +- 10 Ha.<sup>43</sup>

Pihak pertama menyatakan bahwa perjanjian terjadi karena keinginan satu sama lain untuk membangun wisata sehingga mendapat timbal balik dari kegiatan perjanjian kerjasama yang dilakukan, dan juga untuk memajukan Desa Karang Sidemen khususnya.<sup>44</sup>

Pihak kedua menyatakan kami dari pihak kedua mengadakan perjanjian kerjasama antara para pihak itu wajib dilakukan sehingga tidak ada kendala di kemudian hari dan juga agar pengelolaannya jelas sehingga kami prediksi tidak akan ada permasalahan dikemudian hari.<sup>45</sup>

Kondisi di atas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Karang Sideen yang bernama bapak Yuda Praya Cindra Budi yang mengatakan:

“Dalam menjalankan suatu usaha tentu kami dari pihak-pihak tentu memerlukan bantuan orang lain juga dan kami juga tidak bisa berjalan sendiri. Karen apada dasarnya manusia merupakan mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan juga kami rasa lokasi yang kami punya terkait lokasi wisata Danau Biru ini sangatlah bagus dan bisa dibilang strategis untuk dikembangkan maka dari itu kami melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah”.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen, hlm.3.

<sup>44</sup> Yuda Praya Cindra Budi, Wawancara, Karang Sidemen, 20 Desember 2022

<sup>45</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 19 Desember 2022

<sup>46</sup>Yuda Praya Cindra Budi, Wawancara, Karang Sidemen, 20 Desember 2022

Pernyataan bapak sudirman selaku sekretaris desa Karang Sidemen terhadap tujuan diadaannya perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru:

“Maksud dan tujuan kami dalam perjanjian kerjasama ini adalah Menyelenggarakan penataan dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, dan juga memperoleh manfaat yang optimal dari potensi wisata alam yang tersedia pada area kelola HKM (Hutan Kemasyarakatan), dan terakhir melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kementerian kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap menjaga kelestarian hutan”<sup>47</sup>.

Jadi dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan mendapatkan timbal balik yang sesuai dan untuk menambah pendapatan masyarakat desa Karang Sidemen. Dan juga dari hasil wawancara para pihak ini memiliki tujuan yang sama.

2. Hak dan kewajiban para pihak yang menjalankan perjanjian kerjasama
  - a. Pihak pertama

Pihak pertama ini adalah gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan HKM ) wana lestari yang di ketuai oleh M Romi Prayudy.

- 1) KewajibanPihakpertama yaitu:

- a) MenjagakelestarianFungsihutan.

Pernyataan M Romi Prayudy selaku ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan HKM ) wana lestari desa Karang Sidemen terhadap kewajiban pihak pertama dalam menjalankan tugas untuk menjaga kelestarian fungsi hutan.

---

<sup>47</sup>Sudirman, Wawancara, Karang Sidemen, 18 Desember 2022

“Bentuk dari cara Gapoktan HKM ini menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan reboisasi atau penanaman ulang yang dibantu oleh anggota FORMASI dan juga masyarakat sekitar dan penanaman kembali itu rutin dilakukan 1x setahun dan juga cara menjaga kelestarian hutan adalah tetap patroli di sekitar kawasan Danau Biiru”.<sup>48</sup>

- b) Memberi izin kepada pihak kedua dan pihak ketiga dalam menjalankan usaha penyediaan jasa lingkungan wisata alam.

Gapoktan HKM tidak membatasi baik itu pihak kedua maupun pihak ketiga dalam penyediaan jasa lingkungan.<sup>49</sup>

- c) Melaksanakan penataan area wisata alam.  
Contoh dari penataan area wisata alam adalah adanya mushola, tempat duduk di pinggir danau.
- d) Memberikan pembinaan dan pengendalian secara berkala kepada pihak kedua dalam bentuk bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi.
- e) Bersama-sama para pihak memfasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- f) Bersama-sama para pihak melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok.  
Dalam upaya pemberdayaan belum terlaksana sedangkan untuk pembentukan kelompok sudah ada akan tetapi belum berjalan.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 13 Januari 2023

<sup>49</sup> Burhanudin, Wawancara, Karang Sidemen, 13 Januari 2023

<sup>50</sup> Burhanudin, Wawancara, Karang Sidemen, 29 Januari 2023

- g) Bersama-sama pihak kedua melaksanakan keamanan terhadap kawasan hutan yang merupakan area kemitraan beserta potensinya.
  - h) Menjaga lingkungan dengan tetap patroli yang dilakukan langsung oleh anggota Gapoktan HKM.<sup>51</sup>
- 2) Hak pihak pertama yaitu:
- a) Memperoleh informasi dan laporan berkala mengenai kegiatan pengelolaan yang dikerjasamakan.  
Terkait laporan yang sudah berjalan adalah laporan kegiatan yang dilakukan dan ada juga terkait laporan keuangan.<sup>52</sup>
  - b) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati bersama.
  - c) Dalam pembagian hasil ini belum optimal dikarenakan ada saja pihak yang tidak melakukan pembayaran dan tidak melaporkan hasil dari kegiatan baik itu dari lahan parkir maupun tiket masuk.<sup>53</sup>
  - d) Melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan kemitraan yang dilakukan pihak kedua dan pihak ketiga.  
Evaluasi yang dilakukan pihak pertama ini salah satu contohnya adalah mengganti pengurus lapangan.<sup>54</sup>
- b. Pihak kedua  
Pihak kedua ini adalah direktur badan usaha milik desa (BUMDES) yaitu M Romi Prayudy selaku direktur.
- 1) Kewajiban pihak kedua yaitu:
- a) Mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan khususnya mengenai

---

<sup>51</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 13 Januari 2023

<sup>52</sup> Burhanudin, Wawancara, Karang Sidemen, 13 Januari 2023

<sup>53</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 20 Februari 2023

<sup>54</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 15 Februari 2023



pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di hutan lindung.

- b) Menjaga kelestarian fungsi hutan pada lokasi yang dikerjasamakan.

Ikut serta dalam reboisasi atau penghijauan yang dilakukan pihak pertama.<sup>55</sup>

- c) Membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam.

Belum terlaksana dan juga belum optimal dikarenakan ada saja pihak yang tidak melakukan pembayaran dan tidak melaporkan hasil dari kegiatan baik itu dari lahan parkir maupun tiket masuk<sup>56</sup>

- d) Menjaga kebersihan lingkungan.

Penyediaan bak sampah pada area Danau Biru dan juga pada sore ketika akan pulang anggota yang piket akan melakukan pembersihan di area Danau Biru.<sup>57</sup>

- e) Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya.

Belum terlaksana dan akan dilakukan sesegera mungkin

- f) Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara periodik kepada pihak pertama dan pihak ketiga.

- g) Belum terlaksana dikarenakan belum berjalan.

- h) Memberikan akses kepada pihak pertama dan pihak ketiga untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

## 2) Hak pihak kedua

---

<sup>55</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 13 Januari 2023

<sup>56</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 20 Februari 2023

<sup>57</sup> M.Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 15 Februari 2023



- a) Melakukan kegiatan usaha sesuai izin.
- b) Mendapat kepastian hukum dalam berusaha.
- c) Memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi asset negara.
- d) Mengembangkan dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan pihak pertama dalam hal kerjasama teknis, kerjasama permodalan, kerjasama pemasaran, kerjasama penggunaan fasilitas sarana wisata alam, kerjasama bidang konservasi dan perlindungan hutan.

Jadi didalam hak pihak kedua ini ada yang belum terlaksana dikarenakan dalam hak pihak kedua ini membutuhkan dana yang lumayan banyak sehingga belum terlaksana.

c. Pihak ketiga

Mengetahui pihak ketiga ini adalah kepala dinas pariwisata Lombok tengah dimana.

1) Kewajiban pihak ketiga

- a. Membantu pihak pertama dalam upaya pengembangan taman wisata Danau Biru sebagai ruang lingkup kerjasama.
- b. Memberdayakan masyarakat sekitar terutama UMKM .  
Terkait pemberdayaan masyarakat belum terlaksana, contoh kecilnya di area wisata masih banyak UMKM yang berada di desa Karang Sidemen masih tidak menjual prodaknya disana.
- c. Melakukan kordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.
- d. Menempatkan personil sesuai kemampuan dalam rangka membantuk egiatan pengembangan objek wisata Danau Biru.

- e. Berperan membantu program K-3 ( kebersihan, keamanan dan ketertiban) di lokasi objek wisata Danau Biru.
  - f. Berperan membantu mempromosikan Danau Biru dan destinasi sekitarnya kepada masyarakat luas.
- 2) Hak pihak ketiga
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
  - b. Mendapatkan kontribusi dari pihak pertama yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan pariwisata.
  - c. Menyampaikan usulan dan masukkan dalam rangka perubahan perjanjian kerjasama.
  - d. Mendapatkan laporan rekapitulasi pengunjung dari pihak pertama setiap bulannya.
  - e. Menerima kontribusi sebesar 10% dari hasil penjualan tiket masuk objek wisata Danau Biru, diluar penerimaan pajak hiburan dan rekreasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

### 3. Analisis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Kerjasama

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban para pihak ini ada yang tidak menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian tertulis.

Pasal 2 ayat 3 menyatakan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan

kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.<sup>58</sup>

Pasal 5 disana menyatakan objek perjanjian kerjasama adalah pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang meliputi:

1. Penyediaan wisata alam
2. Penyediaan sarana dan prasarana wisata alam

Disini peneliti menemukan baik dari hasil penelitian maupun dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak poit kedua ini belum optimal dimana msih banyak sekali sarana dan prasarana yang belum terlaksana contohnya seperti jalan akses menuju tempat wisata Danau Biru ini masih terbilang sangat tidak layak digunakan karena terkendala dengan lumpur dan juga bebatuan yang ada di sekitaran jalan yang menuju tempat wisata Danau Biru. Contoh kedua ada juga terkait akomodasi hotel atau penginapan masih sangat kurang.

pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa jasa cindramata dimana berupa usaha jasa penyediaan cindramata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha. Dari hasil penelitian dan wawancara disini penyediaan kedai usaha belum terlaksana dan dari hasil wawancara dengan M. Romi selaku ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) wana lestari dan juga selaku direktur badan usaha milik desa (BUMDes) cahaya renjani.

Pasal 11 pada pasal 11 ini mejelaskan terkait hak dan kewajiban pihak ketiga sedangkan pihak ketiga ini masih belum jelas dan belum dibahas terkait isi dan penetapan. Isi dari pasal 11 ini adalah Pihak ketiga dimana pihak ketiga ini adalah kepala dinas pariwisata Lombok Tengah.

1. Kewajiban pihak ketiga

---

<sup>58</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen.hlm.3.

- a. Membantu pihak pertama dalam upaya pengembangan taman wisata Danau Biru sebagai ruang lingkup kerjasama.
  - b. Memberdayakan masyarakat sekitar terutama UMKM .
  - c. Melakukan kordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.
  - d. Menempatkan personil sesuai kemampuan dalam rangka membantuk egiatan pengembangan objek wisata Danau Biru.
  - e. Berperan membantu program K-3 ( kebersihan, keamanan dan ketertiban) di lokasi objek wisata Danau Biru.
  - f. Berperan membantu mempromosikan Danau Biru dan destinasi sekitarnya kepada masyarakat luas.
2. Hak pihak ketiga
- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan.
  - b. Mendapatkan kontribusi dari pihak pertama yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pembangunan pariwisata.
  - c. Menyampaikan usulan dan masukkan dalam rangka perubahan perjanjian kerjasama.
  - d. Mendapatkan laporan rekapitulasi pengunjung dari pihak pertama setiap bulannya.
  - e. Menerima kontribusi sebesar 10% dari hasil penjualan tiket masuk objek wisata Danau Biru, diluar penerimaan pajak hiburan dan rekreasi.

Dalam pasal 11 ini belum ada yang terselenggara ini juga merupakan pelanggaran dalam perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ini. Dalam hasil wawancara dengan para pihak yaitu wawancara dengan M. Romi selaku ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) wana lestari dan juga selaku direktur badan usaha milik desa (BUMDes) cahaya renjani.

“Jadi begini dek terkait pada hak dan kewajiban pihak ketiga ini kami selaku pihak pertama dan pihak kedua belum belum membahas terkait siapa saja yang terlibat dalam menempatkan personil sesuai kemampuan dalam rangka membantuk kegiatan pengembangan objek wisata Danau Biru ini dan akan secepatnya kami bahas setelah launcingnya sedangkan H Lendek Jayadi ini walaupun ada dalam perjanjian ini tetapi dia hanya sebatas mengetahui diisi perjanjian karena merupakan kepala dinas pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan juga bukan mempunyai tugas untuk mengikuti hak dan kewajiban tersebut mungkin begitu dek.”

Islam melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap manusia. Islam menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendirian dan pastilah memerlukan bantuan dari orang lain. Hak asasi manusia diberikan oleh Allah SWT sejak manusia lahir ke dunia dengan tujuan agar manusia dapat memanfaatkan haknya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memanfaatkan tanggungjawabnya sebagai Khalifatullah filArdli. Namun, masih banyak manusia yang seringkali melanggar HAM manusia lain dan mengambil hak manusia lain sehingga mejadi permasalahan yang besar dalam kehidupan. Pelanggaran HAM masih banyak terjadi baik di negara berkembang ataupun negara maju sekalipun. Karena HAM adalah mutlak pemberian dari Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menggantinya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Kamilatuzzulfa, “ Hak Dan Kewajiban Warga Negara Pandangan Dalam Nilai-Nilai Islam Serta al-Qur’an”, dalam [https://www.kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/kamilatuzzulfa62508/60d56ae306310e3965343072/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pandangan-dalam-nilai-nilai-islam-serta-al-qur-an?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIIACAw%3D%3D#ah=16770814698851&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fkamilatuzzulfa62508%2F60d56ae306310e3965343072%2Fhak-dan-kewajiban-warga-negara-pandangan-dalam-nilai-nilai-islam-serta-al-qur-an](https://www.kompasiana-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/kamilatuzzulfa62508/60d56ae306310e3965343072/hak-dan-kewajiban-warga-negara-pandangan-dalam-nilai-nilai-islam-serta-al-qur-an?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFOArABIIACAw%3D%3D#ah=16770814698851&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.kompasiana.com%2Fkamilatuzzulfa62508%2F60d56ae306310e3965343072%2Fhak-dan-kewajiban-warga-negara-pandangan-dalam-nilai-nilai-islam-serta-al-qur-an), diakses tanggal 17 februari 2023, pukul 19.20.

Islam mengajarkan manusia untuk menggunakan haknya dengan bebas, namun dalam Islam masih memiliki aturan. Selama seseorang tersebut tidak melanggar syariat, maka sah-sah saja perbuatan yang di lakukan. Sebagai contoh adalah kebebasan beragama, Islam menghormati adanya perbedaan agama dan kebebasan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Dalam Islam tentu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana hak dan kewajiban manusia di bumi. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 181 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ<sup>60</sup>

Yang artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Pada pasal 13 menyatakan pembagian hasil dimana pembagian hasil sudah di cantumkan dalam perjanjian seperti:

- a. Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan “wana lestari” 40%
- b. Badan usaha milik desa “cahaya renjani” 40%
- c. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 10%
- d. Pemerintah kabupaten Lombok tengah 10%<sup>60</sup>

Jadi dalam hal ini para pihak tidak melakukan pembagian hasil alasannya karena ada oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga pasal 13 ini belum terlaksana.

---

<sup>60</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen, hlm.3.



Perpustakaan UIN Mataram

**BAB III**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP**  
**PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN**  
**WISATA DANAU BIRU**

- A. Pentingnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Sidemen dengan melakukan kegiatan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru merupakan sebuah kegiatan yang biasa terjadi dan juga secara harfiahnya diatur dan disinggung

oleh Islam, kegiatan perjanjian kerjasama tersebut sebenarnya telah sangat jelas disinggung baik dalam al-Qur'an, dan al-Hadist, dan lain sebagainya dengan sebutan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kajian analisis yang peneliti lakukan kali ini, peneliti mencoba menggambarkan kegiatan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupten Lombok Tengah termasuk kategori sebuah kegiatan *mu'amalah* yang sudah ada pengturannya dalam ranah *fiqh mu'amalah*.

Ketentuan mengenai perjanjian diatur juga dalam buku III KUHPerdara bab II pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Perjanjian kerjasama ini dalam suatu kegiatan sangatlah perlu karena kerjasama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama dalam kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dan juga kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok social untuk mencapai tujuan bersama.<sup>61</sup>

UU no 10 tahun 2009 mengatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam sebuah pengelolaan perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apalagi objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya ataupun karena jumlahnya yang

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media Group,2003), hlm.239-240.



terbatas.<sup>62</sup>Peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 10 tahun 2021 tentang desa wisata pada pasal 5 ayat 1 menyatakan perencanaan desa wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, badan usaha milik desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah.<sup>63</sup>

Ketentuan undang-undang pasal 1320 Dimana dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian pasal 1320 KUHPerdara dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas sukarela (ikhtiyari), menepati janji (amanah), kehati-hatian (ikhtiyati), tidak berubah (luzum), saling menguntungkan, kesetaraan (taswiyah), transparansi, kemampuan, kemudahan (taisir), itikad baik dan sebab yang halal.<sup>64</sup>

#### B. Analisis Pentingnya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Didalam al-Qur'an terdapat penjelasan tentang perjanjian disana dijelaskan dalam Q.s al-Maidah ayat ke 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs al-Maidah [5]: 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus tolong menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam tidak boleh tolong menolong atau bekerja sama dalam keburukan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus bertaqwa kepada Allah.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup>Pasal 3 UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

<sup>63</sup> Pasal 5 Ayat 1 Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

<sup>64</sup> Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung:

Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), 4

<sup>65</sup>Qs Al-Maidah [5]: 2

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru yang berada di Desa Karang Sidemen sudah sesuai dengan kaidah. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa dalam perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru ini dilaksanakan karena sama-sama mau melakukan kerjasama dan juga dalam perjanjian tersebut menurut hukum ekonomi islam kebersamaan, keadilan, kepedulian adalah bagian dari konsep kerjasama dalam ekonomi islam yang tidak boleh diabaikan.

Menurut peneliti ketika melakukan perjanjian kerjasama terdapat asas kekeluargaan atau asas kebersamaan adalah asas hubungan antar pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bersyarat yang disadarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan antara pihak menganggap diri masing-masing sebagai anggota satu keluarga, kendati pada hakikatnya bukan keluarga.<sup>66</sup> Asas ini dilahirkan dari al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Peneliti menyimpulkan bahwa Konsep kebersamaan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru ini sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/ persaudaraan yang timbul dari masing-masing pihak sehingga terbentuknya sebuah perjanjian kerjasama yang ingin memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan para pihak untung dan rugi ditanggung bersama untung maupun rugi dalam

---

<sup>66</sup> Palmawati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

usaha atau investasi adalah misteri. Karena pada dasarnya hasil dari investasi tersebut, keuntungan atau kerugian. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang berbunyi:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا

Yang artinya:

”dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.” [QS Luqman: 34]

Misteri atau ketidak pastian tersebut, dalam ekonomi islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen resiko yang islami. Sehingga nilai kebersamaan dan kepedulian menuntut kita saling berbagi dalam susah maupun bahagia disaat kita menjalin kerjasama. Memastikan bagian atau margin untuk setiap bulannya (selalu mendapatkan keuntungan) adalah bertentangan dengan konsep kerjasama dalam ekonomi islam karena keuntungan yang akan didapatkan dalam usaha tidak bisa diprediksi, bahkan bisa saja terjadi kerugian.<sup>67</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>67</sup> Abdullah ArifMukhlas, “KonsepKerjasamaDalamEkonomi Islam”,Al-Iqtishod, Vol.9, Nomor 1, 1 Januari 2021,Hlm.4.

C. Pelaksanaan Akad Kerjasama Dan Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Akad kerjasama yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru yang berada di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah akad musyarakah dimana bentuk akadnya yaitu tertulis. Bentuk akad tertulis yaitu berupa surat perjanjian. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama.<sup>68</sup>

Rukun dan syarat sahnya sebuah akad atau perjanjian. Rukun dan syarat sahnya akad atau perjanjian sebagaimana dinyatakan oleh Syamsul Anwar mengatakan bahwa terdiri dari. *Pertama*, para pihak yang membuat akad; *Kedua*, pernyataan kehendak para pihak; *Ketiga*, objek akad; *Keempat*, tujuan akad.

---

68

Cimbniaga “Istilah-istilah Musyarakah”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-musyarakah-ketahui-istilah-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Apa%20itu%20musyarakah%20atau%20syirkah,dari%20usaha%20yang%20dikelola%20bersama>, diakses tanggal 2 April 2023, pukul 19.32.

sedangkan syarat-syarat akad yaitu: *Pertama* adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat; *Kedua*, obyek akad itu dapat diserahkan; *Ketiga*, dapat ditentukan; *Keempat*, objek itu dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai); *Kelima*, tidak bertentangan dengan syarak.<sup>69</sup>

Dalam akad kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru pembagian keuntungannya sebagai berikut:

1. Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan “wana lestari” 40%
2. Badan usaha milik desa “cahaya renjani” 40%
3. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 10%
4. Pemerintah kabupaten Lombok tengah 10%<sup>70</sup>

Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil dalam penerapannya terdapat beberapa perubahan dan pengalihan hak dan kewajiban para pihak yang tidak terpenuhi dimana perubahan dan pengalihan hak dan kewajiban tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad.<sup>71</sup>

Dalam hal ini yang melakukan pengalihan hak dan kewajiban secara sepihak tersebut adalah semua pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama tersebut dimana dalam hal ini para pihak tidak memenuhi asas menepati janji (amanah) ini juga termasuk dalam hukum perjanjian Syariah memiliki kesamaan prinsip dengan undang-undang perjanjian pasal 1320 KUHPdata dimana perjanjian yang terjadi harus menganut asas menepati janji (amanah).<sup>72</sup>

Perubahan dan pengalihan hak dan kewajiban para pihak yang tidak terpenuhi adalah pembagian hasil yang telah disepakati diawal tidak pernah terlaksana sebagaimana yang dijelaskan oleh M.

---

<sup>69</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2010), hlm. 9698.

<sup>70</sup> Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen, hlm.3.

<sup>71</sup> Mahuni, Wawancara, Karang Sidemen, 18 Desember 2022

<sup>72</sup> Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011), 4

Romi selaku ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) wana lestari dan juga selaku direktur badan usaha milik desa (BUMDes) cahaya renjani yang menyatakan.

“Untuk sekarang ini pembagian hasil belum terlaksana dan juga belum optimal dikarenakan ada saja pihak yang tidak melakukan pembayaran dan tidak melaporkan hasil dari kegiatan baik itu dari lahan parkir maupun tiket masuk walaupun didalam perjanjian sudah ada pebagiannya seperti untuk Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan “wana lestari” 40%, Badan usaha milik desa “cahaya renjani” 40%, Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 10%, Pemerintah kabupaten Lombok tengah 10% akan tetapi ini belum bisa dilakukan.”<sup>73</sup>

#### D. Analisis Pelaksanaan Akad Kerjasama Dan Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata Danau Biru Di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa jenis akad yang digunakan para pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru yaitu akad *musyarakah* dimana bentuk akadnya yaitu tertulis. Bentuk akad tertulis yaitu berupa surat perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan ini sudah sesuai dengan hukum baik itu hukum islam maupun hukum perdata.

Berdasarkan gambaran temuan penelitian di atas, terlihat adanya pemenuhan rukun dan syarat sahnya sebuah akad atau perjanjian. Rukun dan syarat sahnya akad atau perjanjian sebagaimana dinyatakan oleh Syamsul Anwar mengatakan bahwa terdiri dari. *Pertama*, para pihak yang membuat akad; *Kedua*, pernyataan kehendak para pihak; *Ketiga*, objek akad; *Keempat*, tujuan akad. sedangkan syarat-syarat akad yaitu: *Pertama* adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat; *Kedua*, obyek akad itu dapat diserahkan; *Ketiga*, dapat ditentukan; *Keempat*, objek itu dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai); *Kelima*, tidak bertentangan dengan syarak.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>M Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 3 Januari 2023.

<sup>74</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Graindo Persada, 2010), hlm. 9698.

Jika merujuk pada paparan temuan peneliti yang terkait dengan kegiatan atau praktik perjanjian kerjasama pengelolaan wisata Danau Biru di desa Karang Sidemen kecamatan Batukliang Utara kabupaten Lombok Tengah maka peneliti dapat ketakan bahwa rukun dan syarat pertama dari perjanjian kerjasama tersebut telah terpenuhi yaitu adanya para pihak yang melakukan *akad* atau perjanjian kerjasama.

Jika merujuk pada hukum ekonomi *syari'ah*, dalam hukum perjanjian Islam jika obyek akad berupa perbuatan, maka obyek tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, maksudnya adalah jelas dan diketahui oleh para pihak. Dengan begitu obyek akad atau perjanjian dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru ini obyeknya telah memenuhi syarat yaitu berupa perbuatan yang dapat diserahterimakan, dilaksanakan, dan dapat ditransaksikan atau jelas.<sup>75</sup> Namun demikian pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Terkait tentang perjanjian kerjasama pembagian hasil pengelola objek wisata danau biru dalam hal pembagian hasil sudah jelas dalam surat perjanjian dan sudah sesuai dengan hukum islam akan tetapi dalam pelaksanaan dan praktik pembagian hasil tersebut belum terselenggara.

Dari hasil wawancara Yuda Praya Cindra Budi selaku kepala desa Karang Sidemen yang menyatakan

“ jadi dalam hal pembagian hasil pengelolaan wisata danau biru ini belum terlaksana dek memang dalam surat perjanjian sudah ada bagian-bagian yang diterima oleh para pihak ada yang mendapatkan 40% ada juga para pihak yang mendapatkan 10% akan tetapi hal ini belum terlaksana karena wisata Danau biru ini lagi di renovasi dan belum sepenuhnya jadi”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Mukabarah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: Inteligensi Media, 2019), hlm. 91.

<sup>76</sup>YudaPrayaCindra Budi, Wawancara, Karang Sidemen, 3 Januari 2023.



Hasil wawancara dengan M romi yang memegang 2 jabatan sekaligus yaitu selaku ketua gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan Hkm) wana lestari dan juga selaku direktur badan usaha milik desa (BUMDes) cahaya renjani yang menyatakan.

“Untuk sekarang ini pembagian hasil belum terlaksana dan juga belum optimal dikarenakan ada saja pihak yang tidak melakukan pembayaran dan tidak melaporkan hasil dari kegiatan baik itu dari lahan parkir maupun tiket masuk walaupun didalam perjanjian sudah ada pebagiannya seperti untuk Gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan “wana lestari” 40%, Badan usaha milik desa “cahaya renjani” 40%, Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat 10%, Pemerintah kabupaten Lombok tengah 10% akan tetapi ini belum bisa dilakukan.”<sup>77</sup>

Allah SWT dalam al-Qur’an surah An Nisa ayat 29 menjelaskan terkait hak dan kewajiban seseorang yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>78</sup>

Terkait dengan hasil temuan tersebut Jadi menurut peneliti seharusnya pembagian hasil ini sudah terlaksana karean ketika ada perjanjian tertulis maka semua yang ada dalam perjanjian tersebut juga harus terlaksana sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.

---

<sup>77</sup>M Romi Prayudy, Wawancara, Karang Sidemen, 3 Januari 2023.

<sup>78</sup> Q.S. an-Nisaa” [4]: 29



Dalam hukum ekonomi syariah asas keenam tentang asas kejujuran dan kebenaran yang dimaksud oleh asas ini yaitu apabila pengelola objek wisata Danau Biru dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru ini harus dilakukan dengan cara jujur dan benar, dan harus mengandung manfaat bagi para yang melakukan transaksi perjanjian kerjasama ini, tidak dibenarkan melakukan transaksi yang mendatangkan *mudharat* dalam perjanjian.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru desa Karang Sidemen dilakukan secara tertulis yang berupa surat perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dilakukan karena faktor kemanusiaan dan faktor ekonomi untuk membangun desa Karang Sidemen. Dalam sistem perjanjian kerjasama ini gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan HKM ) wana lestari dan badan usaha milik desa (BUMDES) tidak menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan pasal 2 tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan

secara optimal , pasal 5 tentang pemanfaatan jasa lingkungan, pasal 6 tentang penyediaan jasa cindramata yang memadai, pasal 11 tentang hak dan kewajiban pihak ketiga belum terlaksana karena belum diadakanya pertemuan kembali, dan pasal 13 tentang pembagian hasil alasannya belum terlaksana dikarenakan ada oknum yang tidak melakukan pembayaran dan tidak melaporkan hasil kegiatan. Tidak ada sangsi

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata Danau Biru Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian kerjasama ini termasuk perjanjian musyarakah karena perjanjian musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha, meskipun banyak hak dan kewajiban yang tidak dijalankan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pertama yaitu gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan (Gapoktan HKM ) wana lestari yang di ketuai oleh M Romi Prayudy agar menjalankan hak dan kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian kerjasama, dan juga agar membahas terkait isi perjanjian terlebih dahulu sebelum dijalankan.
2. Kepada pihak kedua yaitu direktur badan usaha milik desa (BUMDES) yaitu burhanudin selaku direktur agar menjalankan hak dan kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian kerjasama.
3. Kepada pemerintah desa agar lebih mendahulukan masyarakat desa karang sidemen dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang terkait dengan wisata Danau Biru dan jika melakukan perjanjian kerjasama harus menentukan siapa pihak yang terkait dalam perjanjian.

## Daftar pustaka

- BurhanBungin, *Komunikasi Pariwisatatourism Communication Pemasaran Dan Brand Destinasi*, Jakarta:Prenada Media Group,2015
- Agus Dermawan. 2012. Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Volume II-Edisi Lengkap. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Hasanuddin Rahman, Hukum perjanjian antara pengelolaan wisata dan pemerintah Tesis, Kebijakan Dan Manajemen Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Vol 4, No 2.tahun 2003.
- Heri Setiawati, *Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pemasaran Objek Wisata Rawa Bangun Kecamatan Binuangkabupaten Polewali Mandar*,Skripsi, Fakultas ilmu social dan ilmu folitik, Universitas Muhammadiyah Makasar,2017.
- Husain, wawancara,karang sidemen, 1 september 2022.

- M.Romi Prayuda, wawancara, Karang Sidemen 19 Desember 2022
- Yuda Praya Cindra Budi, wawancara, Karang Sidemen, 20 Desember 2022
- Sudirman, wawancara, Karang Sidemen, 2 Januari 2023
- I Gusti Putu Arya Gunawan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017
- Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Nasir, *Penelitian Metodologi Kualitatif*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Octavianus Pasang, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Loloi Di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, UKI Toraja, 2018.
- Pasal 3 UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Sugiono, *metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, Bandung : Alfabeta, 2020.

Q.S. al-Maidah [5]:2

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Salim HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, jakarta: Premedia Group, 2016.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syahmin AK , *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, 1989.

Yogi Indra Permana, *Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Lahan Wisata Aik Mencerit Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dengan Masyarakat Pengelola Wisata Di Desa Pringgasela*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram , 2021.

Yuniar islamiati, “Danau Biru Lombok Tengah Danau Cantik Di Tengah Hutan”, dalam <https://yourtrip.id/danau-biru/> , diakses tanggal 5 september 2022,pukul 11.29.

Pasal 5 Ayat 1 Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata.

Surat Perjanjian Kerjasama Desa Karang Sidemen Pasal 2, Pasal, 5 dan Pasal 6

Muhammad Nur Aqil Tryansyah, Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Konveksi Percetakan Dengan Penjahit Rumah Studi Di Cv Agung Utama Sport kota Makasar, skripsi, HES UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.

Febri Ulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Skripsi, HES UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, 2022.

Melinda, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung, Skripsi, HES UIN raden intan lampung, lampung, 2020.

Irfan Abu Naveed, “ Koalisi Pragmatis Dalam Pandangan Islam”, <https://irfanabunaveed.wordpress.com/2014/06/03/koalisi-pragmatis-dalam-pandangan-islam/>, diakses pada 18 november 2022

Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (yogyakarta: gajah mada university press ,2018.

Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan Badan usaha milik desa “cahaya renjani” sekaligus Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari”

Nama : M. Romi Prayuda

Alamat : Dusun Persil Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Direktur Badan usaha milik desa “cahaya renjani”

1. Apa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru?
3. Mengapa perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru bisa terlaksana?
4. Kapan perjanjian kerjasama ini dilakukan?



5. Dimana wilayah atau batasan perjanjian kerjasama ini dilakukan?
6. Bagaimana menurut bapak terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru ?

Nama : Yuda Praya Cindra Budi

Alamat : Dusun Karang Sidemen Atas Desa Karang Sidemen  
Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Kepala Desa Karang Sidemen”

1. Apa bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru?
2. Siapa saja yang terlibat dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru?
3. Mengapa perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru bisa terlaksana?
4. Kapan perjanjian kerjasama ini dilakukan?
5. Dimana wilayah atau batasan perjanjian kerjasama ini dilakukan?
6. Bagaimana menurut bapak terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam pengelolaan objek wisata Danau Biru ?

**Lampiran 2:** Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah



**Perpustakaan UIN Mataram**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 41 /Un.12/FS/TL.00.1/02/2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

4 Februari 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Karang Sidemen Batukliang Utara

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Huswaton Hasanah  
NIM : 190201082  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Wisata Danau Biru Studi Kasus Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag  
NIP. 197110171995031002

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Wawancara, Yuda Praya Cindra Budi selaku kepala desa Karang

Sidemen, 5 januari 2023

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara, Burhanudin selaku staf desa Karang Sidemen, 10 desember 2022



Wawancara, M. Romi Prayuda selaku ketua Badan usaha milik desa “Cahaya Renjani” sekaligus ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan “Wana Lestari”, 29 Januari 2023

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 4: Dokumentasi Wisata Danau Biru



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

an UIN Mataram









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : HuswatunHasanah  
Tempat, tanggalahir : Lombok Tengah, 21 November 2001  
Alamatrumah : Desa Karang Sidemen Kecamatan  
Batukliang Utara Kabupaten Lombok  
Tengah

Nama ayah : Raminah  
Nama ibu : Masni  
Email : huswatunhasanah012@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Repok Sintung Barat
2. MTS Nw Tanak Beak Barat
3. MA Nw Tanak Beak Barat

### C. Riwayat Pekerjaan :-

Mataram, 14 Mei 2023



Huswatun Hasanah

## Lampiran 6: Sertifikat Plagiarism Dan Sertifikat Bebas Pinjam



### UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

---

No:1092/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Dibenkan Kepada :

HUSWATUN HASANAH  
190201082  
FSHES  
Dengan Judul SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGELOLAAN WISATA DANAU BIRU DI DESA KARANG SIDEMEN KECAMATAN  
BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin  
**Similarity Found : 20 %**  
Submission Date : 12/05/2023



\_\_\_\_\_  
M. Hum  
NIP. 197608282006042001



### UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

---

No.674/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HUSWATUN HASANAH  
190201082  
SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini  
dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun  
masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



\_\_\_\_\_  
M. Hum  
NIP. 197608282006042001